

Kompetensi Absolut Dari Sudut Pandang PTUN Terhadap Putusan No.9/G/2023/PTUN.SMD

**Bimo Putra Handoko¹, Budi Setiawan², Rify Noval Yusron³,
Seven Octo Ghalbi⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
Email Koresponden: bimohandoko123@gmail.com

Abstrak

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Penelitian ini membahas kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan menganalisis Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Kompetensi absolut PTUN didasarkan pada kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan merupakan tindakan hukum administrasi negara yang menjadi kewenangan PTUN untuk menguji legalitas dan prosedur penerbitannya, bukan mengenai sengketa kepemilikan tanah yang menjadi ranah Peradilan Umum. Dalam Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD, Majelis Hakim membatalkan empat Sertifikat Hak Guna Bangunan karena terbukti penerbitan sertifikat tersebut melanggar prosedur administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 36 serta Pasal 73, 74, dan 134 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 terkait ketidaksesuaian data fisik dan tidak dilakukannya pengukuran ulang pada pemisahan bidang tanah. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi absolut PTUN mencakup pengujian terhadap keabsahan penerbitan sertifikat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dengan fokus pada aspek legalitas prosedural dan substansial, sehingga PTUN berfungsi tidak hanya sebagai penguji formalitas tetapi juga sebagai penjaga legalitas tindakan pemerintah dalam mewujudkan prinsip negara hukum.

Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Kompetensi Absolut, Peradilan Tata Usaha Negara

Pendahuluan

Keberlangsungan hidup yang tertata dan perkembangan masyarakat yang terus bergerak hanya bisa terjaga apabila warga mematuhi ketentuan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun yang hidup dalam praktik sosial



(Madjid, 2023). Perwujudan negara hukum di Indonesia menganut adanya sistem peradilan tata usaha negara (Fauzi & Erliyana, 2023). Negara hukum menuntut segala perbuatan atau tindakan penguasa berdasarkan hukum yang jelas, seperti hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Negara adalah lembaga yang netral, tidak keberpihakan, berdiri untuk para golongan-golongan masyarakat, dan mengabdikan diri untuk kepentingan umum. Pada dasarnya negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karena itu, menurut Philipus M Hadjon bahwa perlindungan hukum untuk rakyat dilandaskan pada dua prinsip: prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tujuan negara hukum dalam mengutamakan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Zairin Harahap, 2023).

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi standar yang tampil dan menduduki posisi terdepan dalam merealisasi jalur pemerataan kesempatan memperoleh keadilan artinya, pengadilan administrasi menjadi salah bagian dari tersedianya akses keadilan kepada rakyat yang disediakan dengan tujuan menyelesaikan sengketa administratif. Perlindungan hukum dalam lingkup hukum administrasi membawa rasio logis bahwa setiap rakyat wajib dilindungi dari perbuatan pemerintah yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara. Pada saat yang sama, peradilan administrasi juga memastikan adanya perlindungan hukum untuk pejabat administrasi yang telah bertindak dengan benar dan sesuai hukum. (Hidayat Pratama Putra, 2019) Dalam alasan itu, maka setiap perbuatan pemerintah pada dasarnya dapat dan wajib dinilai oleh pengadilan administrasi (Satria et al., 2022).

Menurut S. Prajudi Atmosudirjo, peradilan administrasi negara adalah setiap bentuk penyelesaian daripada suatu perbuatan (pejabat, instansi) administrasi negara yang dipersoalkan oleh masyarakat, instansi masyarakat (perusahaan, yayasan, perhimpunan, dan sebagainya) atau sesama instansi pemerintah. Keputusan tersebut memberikan pemahaman terkait lembaga peradilan yang mengeksekusi problematika terkait administrasi negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) (Silalahi, 2020). Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan PTUN untuk

memeriksa dan mengadili suatu sengketa berdasarkan objek, materi, atau pokok sengketa. Walaupun suatu badan atau pejabat tata usaha negara dapat dijadikan pihak tergugat, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili di PTUN (Ridwan, Despan Heryansyah, 2018). Kompetensi absolut bagi PTUN dapat dilihat dari adanya awal terjadinya sengketa, yakni ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan suatu keputusan yang menyebabkan terjadinya perselisihan (Aspani, 2018).

Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD dapat dijadikan contoh yang relevan untuk mengetahui pemahaman terkait kompete absolut antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, khususnya dalam sengketa pertanahan yang mengikutsertakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) oleh Badan Pertahanan Nasional. Dalam perkara tersebut, Tergugat merasa terbebani karena seharusnya gugatan diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena penggugat dianggap meragukan kebasahan atas hak dan kepemilikan fisik tanah. Majelis Hakim PTUN memberikan penegasan bahwa objek sengketa berupa SHGB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final dan menimbulkan akibat hukum, yang secara tidak langsung masuk dalam kewenangan absolut PTUN untuk diuji dari aspek legalitas dan prosedur administrasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berfokus pada pengkajian kualitas dan substansi norma hukum itu sendiri sehingga kerap kali digolongkan sebagai penelitian kualitatif (Masrufah & Wibowo, 2023). Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan deksirptif-analitis. Penelitian hukum normatif menitikberatkan kajian pada norma – norma hukum yang digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Pendekatan tersebut bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan fakta hukum yang sedang berlangsung, kemudian menilai dan

mengkaitkannya dengan ketentuan hukum (Wijaya et al., 2025). Dengan hal ini yang dimaksud dinilai adalah Putusan No.9/G/2023/PTUN.Smd.

Yuridis normatif bersifat teoretis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif. Di samping itu, yuridis normatif memperhitungkan kecermatan, ketepatan, dan kejelasan (Ali, 2022). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi. (Adiansa et al., 2024).

Pembahasan/hasil

A. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kedudukan lembaga peradilan di Indonesia memegang peranan penting dalam penerapan prinsip negara hukum demi tercapainya keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, lembaga peradilan dituntut menampilkan fungsi nyata melalui perilaku para aparatnya, yaitu dengan menjalankan peran penegakan hukum. Dalam hal ini, penerapan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh satu pihak, sementara kewenangan menggunakan diskresi dalam kondisi tertentu berada pada pihak lainnya. Namun dibagi menjadi dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif (Ady Supryadi et al., 2023).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi bermakna sebagai kekuasaan untuk memastikan atau memvonis sesuatu. Secara hukum adalah yurisdiksi, kekuatan, jadi di pengadilan kompetensi didefinisikan sebagai kekuatan dari sebuah pengadilan untuk menetapkan sebuah putusan berkaitan dengan perselisihan sesuai dengan hukum. Kewenangan mutlak adalah kekuatan dari sebuah yudisial untuk mempertimbangkan dan mengadili sebuah kasus, di mana seperti kasus mengani tidak bisa menjadi kekuasaan oleh yudisial lainnya, bahkan jika

satu tingkatan atau masih dalam satu lingkungan atau berbeda lingkungan persidangan. Tindakan dari agensi atau pejabat di negara administrasi bisa diajukan sebuah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut berdasarkan Pasal 1 butir (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 dari 1986. Sementara itu, tindakan yang bukan termasuk kompetensi dari PTUN akan menjadi kompetensi dari pengadilan lainnya seperti Pengadilan Umum atau Pengadilan Administratif Militer, walaupun untuk hal dalam bentuk peraturan (regeling), maka dari itu untuk mengadili melalui hak uji materi akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (Nurhidayati & Wibowo, 2023).

Kompetensi Absolut dari peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara adalah hal yang sangat penting dalam pengajuan gugatan atas suatu perkara, karena apabila gugatan atas suatu perkara diajukan kepada peradilan yang tidak berwenang untuk itu, maka akan mengakibatkan ditolaknya perkara tersebut oleh badan peradilan (Memi, 2017).

Pengadilan Negeri memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana maupun perdata secara umum. Wewenang tersebut mencakup kewajiban lembaga peradilan ini untuk menangani jenis perkara tertentu yang secara hukum tidak dapat dialihkan atau diperiksa oleh pengadilan lain, baik yang berada dalam lingkungan peradilan yang sama maupun berbeda. (Mustari et al., 2023).

Secara normatif, kompetensi absolut PTUN di tingkat pertama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Sedangkan kompetensi PTUN di tingkat PTTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) adalah:

- (1) memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat banding; serta
- (2) memeriksa dan memutus sengketa TUN di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar PTUN di dalam daerah hukumnya.

Selanjutnya, kompetensi PTUN di tingkat MA adalah mengadili sengketa TUN dalam tahap kasasi dan permjauan kembali dan sebagai pengadilan tingkat kedua dalam sengketa sengketa TUN khusus (sengketa informasi publik, sengketa terkait pengadaan tanah untuk kepentingan

muum dan sengketa Pemitu legoslatif anggota DPR/D) dan anggota DPRD) (Simanjuntak, 2018).

Kompetensi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU PTUN, yang menyebutkan:

”Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sesuai dengan Pasal 2 yang tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara yaitu:

- 1) Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) pengaturan yang bersifat umum;
- 3) masih memerlukan persetujuan;
- 4) dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- 5) dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, wewenang PTUN tidak hanya meliputi seluruh jenis sengketa tata usaha negara, tetapi terdapat pengecualian-pengecualian. Sebagian sengketa tata usaha negara menjadi kewenangan peradilan umum, sementara sengketa tata usaha negara di lingkungan militer diproses oleh peradilan tata usaha militer. PTUN sendiri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang timbul di antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Walaupun PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, tetapi PTUN tidak memiliki

kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam keputusan yang dikeluarkan “Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai keadaan-keadaan sebagaimana di maksud dalam pasal 49 tersebut, Indroharto berpendapat “kapan keadaan-keadaan tersebut terjadi, pada prinsipnya tergantung pada hasil penafsiran dan apa yang ditentukan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing keadaan yang bersangkutan”. Kemudian Indroharto menambahkan “apabila peraturan perundangannya tidak ada, maka kearifan hakimlah yang akan menentukannya” (Mujiburohman, 2022).

Objek sengketa dalam pengajuan gugatan ke PTUN telah diatur dalam pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam pasal tersebut berbunyi: “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari ketentuan tersebut maka ditemukan unsur-unsur dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Penulisan

Istilah penetapan tertulis tidak selalu berarti harus berbentuk dokumen formal seperti surat keputusan atau izin resmi. Tertulis di sini adanya suatu penetapan yang dituangkan secara jelas di atas kertas sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian. Maka dari itu, nota pun dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara selagi memenuhi kriteria, yakni:

- a. jelas siapa pejabat atau badan tata usaha negara yang mengeluarkannya.
- b. Memuat maksud tertentu terkait hak atau kepentingan yang diatur.
- c. Ditujukan kepada pihak tertentu dan memuat ketetapan di dalamnya.

2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN

Badan atau pejabat TUN yang harus membuat keputusan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang menjalankan fungsi eksekutif.

3. Memuat tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pejabat atau badan TUN yang bertindak secara hukum didasarkan pada ketentuan administrasi negara dan menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain karena merupakan perbuatan hukum dari tindakan tata usaha negara. implikasi peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan umum yang mengikat, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, serta keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat TUN.

4. Bersifat konkret, individual, dan final

a. Konkret, artinya adanya objek keputusan tersebut pasti dan tidak abstrak, misalnya keputusan pemberian izin usaha kepada A atau pemberhentian B sebagai pegawai negeri.

b. Individual, artinya keputusan tersebut ditujukan kepada pihak tertentu, bukan untuk umum. Semua nama harus dicantumkan secara jelas jikalau ditujukan kepada lebih dari satu orang

c. Final, artinya keputusan tersebut sudah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih bergantung pada persetujuan instansi lain belum dapat dianggap final karena tidak menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Keputusan TUN harus dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi pihak yang dituju. Lebih tepatnya, keputusan tersebut memiliki dampak hukum yang nyata bagi seseorang atau badan hukum (Sri Wahyuni & Arif Wibowo, 2023).

Seharusnya yang tidak termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

1. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum meliputi:

a. Bersifat Umum Abstrak

Yaitu dalam hal tindakan hukum berupa suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang normanya bersifat mengatur Apabila peraturan yang diputuskan itu dibuat oleh suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang legis latit, didapati sebuah undang-undang dalam arti material atau Keputusan Tata. Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum (Pasal 2 ayat (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) Apabila yang mengeluarkan peraturan itu bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak me miliki wewenang legislatit, akan didapatkan apa yang disebut perundang-undangan semu (*Pseudowelgeving*).

b. Bersifat Umum Konkret

Yakni suatu norma konkret itu memberikan isi yang konkret serta menyebabkan dapat diterapkannya secara praktis me-nurut tempat dan waktu dari norma suatu peraturan per undang-undangan yang bersilat umum, Contohnya, antara lain Keputusan. Tata Usaha Negara yang menentukan suatu daerah tertentu sebagai daerah yang terjangkau suatu penyakit menular.

2. keputusan yang masih memerlukan persetujuan
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ke-tentuan KUH Pidana atau hukum acara pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar putus-an Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sengketa yang merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi se-bagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yaitu:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan

- d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Sengketa menyangkut pengujian secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang merupakan kompetensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
7. Sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Neno, 2006).

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam perkara ini memeriksa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat, yang berpendapat bahwa sengketa terkait status pemilikan tanah sehingga menjadi ranah Peradilan Umum. Majelis menolak eksepsi tersebut karena objek yang digugat adalah sertifikat tanah sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat tertulis, bersifat konkret, ditujukan kepada subjek tertentu, bersifat final, serta menimbulkan akibat hukum. Dasar penilaian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menetapkan kewenangan PTUN atas sengketa yang menyangkut Keputusan TUN. Majelis juga menegaskan perbedaan antara sengketa kepemilikan tanah yang menjadi ranah Peradilan Umum dan sengketa keabsahan penerbitan sertifikat sebagai tindakan administrasi yang termasuk kewenangan PTUN.

Putusan ini memperlihatkan penerapan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang memperluas cakupan Keputusan TUN tidak hanya pada keputusan yang konkret dan individual, tetapi juga pada tindakan faktual oleh organ pemerintahan. Majelis Hakim menegaskan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan ketika menerbitkan sertifikat bertindak sebagai Badan TUN yang menjalankan fungsi administratif berdasarkan hukum publik, bukan sebagai pembentuk regulasi maupun sebagai lembaga peradilan. Kewenangan tersebut dipertegas oleh ketentuan bahwa penerbitan sertifikat merupakan tindakan hukum TUN yang bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan dapat menimbulkan, mengubah, atau menghapus suatu hak.

Penggugat juga telah menempuh prosedur administratif melalui surat keberatan tertanggal 13 Maret 2023 sebelum menggugat, sehingga memenuhi persyaratan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi setelah upaya administratif dilakukan. Adanya argumen terkait kepemilikan tanah tidak serta merta memindahkan kewenangan ke Peradilan Umum selama inti perkara yang diuji adalah legalitas prosedur dan substansi penerbitan Keputusan TUN, bukan penetapan kepemilikan tanah secara perdata.

B. Sertifikat Hak Guna Bangunan Pada Peradilan Tata Usaha Negara

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian permukaan bumi yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan juga lebarnya. Tanah diberikan kepada dan dimiliki oleh orang dengan hak-hak yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. (Yuliasuti et al., 2022)

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria disebutkan “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Secara eksplisit, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat diterbitkan sebagai bentuk kepemilikan serta penggunaan hak sesuai kepentingan pemegang sertifikat, berdasarkan pada data fisik yang ada dalam surat ukur serta data yuridis sebagaimana sesuai yang didaftarkan dalam buku tanah.

Dalam hal menguasai tanah, terdapat berbagai hak-hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 UUPA, yaitu: hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka

tanah; hak memungut hasil hutan; dan hak-hak lain di luar hak-hak tersebut yang sifatnya sementara.

Sesuai putusan yang dianalisis bahwa yang bermasalah adalah sertifikat hak guna bangunan. Dikatakan pada Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bahwa "Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang jangka waktunya hingga 20 tahun, berdasarkan permintaan pemegang hak dengan mengingat atau memperhatikan keperluan serta keadaan bangunan". Cakupan hak guna bangunan yang diberikan untuk bidang tanah, seperti hak milik, tanah hak pengelolaan serta tanah negara. Hak untuk para pemegang tanah dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam keputusan serta perjanjian pemberiannya. Maka dari itu, pemberian kewenangan terhadap seseorang yang berasal dari hak guna bangunan dapat menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna membangun dan memiliki bangunan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, juga dapat diperpanjang ataupun diperbarui (Stiawati & Salsabilla, 2023).

Penerbitan sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai kejelasan pegangan untuk pemilik terhadap bukti-bukti haknya yang tertulis, terkecuali masih adanya catatan pada buku tanah, maka tidak dapat terbit sertifikat tersebut. Keadaan ini telah tercantum pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:

Ayat 1: Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah daftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Ayat 2: Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik dan data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan di hapus.

Ayat 3 : Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Melalui sistematiknya, pendaftaran menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 46 ayat (3) terdiri dari wilayah satu desa ataupun kelurahan yang lokasinya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada hak ini, Menteri Dalam Negeri dengan usulan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan yang dilandaskan pada rencana kerja Kantor pertanahan dengan ketentuan daerah atau wilayah, yakni:

1. Sebagian wilayahnya sudah terdaftar secara sistematis;
2. Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yakni berkisar sampai dengan 30% dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada;
3. Merupakan daerah pengembangan perkotaan yang Tingkat pembangunannya tinggi;
4. Merupakan daerah pertanian produktif;
5. Tersedia titik-titik ke angka dasar teknik nasional.

Putusan PTUN Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD terdapat permasalahan signifikan dalam penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00684, 00685, 01432, dan 01433 atas nama Saniyah di Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA tentang pendaftaran tanah yang meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat. Majelis Hakim memutuskan membatalkan keempat sertipikat tersebut karena Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan) terbukti melanggar prosedur penerbitan sertipikat sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan sertipikat harus diterbitkan sesuai data fisik dan data yuridis yang terdaftar dalam buku tanah. Pelanggaran utama terletak pada ketidaksesuaian data fisik lapangan dengan dokumen administratif, khususnya terkait keberadaan parit yang dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "A" disebutkan membelah tanah Saniyah menjadi dua bidang, namun saat pemeriksaan setempat pada 1 September 2023

ditemukan parit tersebut berada di sebelah timur tanah dan tidak ada bukti perubahan data fisik tanah sesuai Pasal 36 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Lebih lanjut, untuk SHGB Nomor 01432 dan 01433 yang merupakan hasil pemisahan dari sertifikat induk, Tergugat tidak dapat membuktikan telah dilakukan pengukuran ulang sebagaimana diwajibkan Pasal 73 ayat (2) huruf a, Pasal 74 huruf b, dan Pasal 134 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur bahwa pemisahan bidang tanah harus melalui pengukuran untuk mendapatkan satuan bidang baru dengan status hukum sama dengan bidang tanah induk yang diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertifikat tersendiri, sehingga penerbitan keempat SHGB tersebut dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan mencabut seluruh sertifikat dimaksud sesuai Pasal 71 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 97 ayat (9) huruf a UU Peradilan Tata Usaha Negara.

Kesimpulan

Terlihat pada seluruh pembahasan, kompetensi absolut PTUN menjadi penopang penting dalam memastikan tindakan administratif para pemerintah agar berjalan dengan jalur hukum yang benar. Kewenangan ini tidak hanya menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa, lebih dari itu juga menjadi prosedural untuk menjaga keseimbangan antara otoritas pejabat dan hak masyarakat. Berdasarkan telaah terhadap putusan No. 9/G/2023/PTUN.SMD, terlihat jelas bagaimana pengadilan menyampaikan dengan tegas batas-batas kewenangan dengan menilai terpenuhinya undur konkret, individual, final, serta akibat hukum dari suatu keputusan TUN. Penilaian tersebut menjelaskan bahwa penerbitan SHGB tidak hanya sekadar urusan administrasi pertanahan, melainkan setiap adanya tindakan hukum publik wajib memenuhi prosedural yang ketat. Bila terjadinya pengabaian terhadap unsur tersebut, justru pemberian perlindungan hukum terganggu. Pada kondisi inilah PTUN

bukan hanya sekadar penguji formalitas saja, tetapi harus memposisikan peranannya sebagai penjaga legalitas.

Pembahasan mengenai SHGB menunjukkan bahwa administrasi pertanahan dapat menjadi kompleks ketika data fisik dan yuridis tidak selaras. Penerbitan sertifikat yang tidak mengikuti prosedur menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama jika tahap pengukuran, pencatatan, dan pemutakhiran data dilakukan secara tidak tepat. Putusan tersebut menegaskan bahwa ketepatan prosedural bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan dasar untuk mencegah sengketa hak atas tanah di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 42–55.
<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1123>
- Ady Supryadi, Yuliani, T., Fahrurrozi, & Mantika, A. F. (2023). Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Unizar Law Review*, 6(1).
<https://doi.org/10.36679/ulr.v6i1.31>
- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Aspani, B. (2018). *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 16*.
<https://doi.org/10.36546/solusi.v16i3.142>
- Fauzi, M. A. G., & Erliyana, A. (2023). Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Unes Law Review*, 6(2), 4357–4371.
- Hidayat Pratama Putra. (2019). Tantangan dalam Penanganan Perkara Tindakan Administrasi Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Peratun*, 12(1), 12.
- Madjid, U. (2023). *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Pustaka Interest Media

Amani.

- Masrufah, & Wibowo, A. (2023). Perihal Putusan Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 113–118. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.109>
- Memi, C. (2017). Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.142>
- Mujiburohman, D. A. (2022). *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. STPN Press.
- Mustari, Z. N., Rifai, A., Wardani, W. Y., & Nadir, N. (2023). KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Analisis Perkara Putusan No. 13/Pdt.G/2020/PN.Pmk). *Jurnal Yustitia*, 24(2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2185>
- Neno, V. Y. (2006). *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nurhidayati, S., & Wibowo, A. (2023). Konsekuensi Kompetensi Absolut Terhadap PTUN Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 118–128. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.1584>
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan D. K. P. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339–358. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7>
- Satria, R., Wagner, I., Utomo, S., Amalia Fitriani, R., & Astono, A. (2022). Problematika Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikecualikan dari Yurisdiksi Pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.88>
- Silalahi, D. M. (2020). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

- Pemerintahan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 50–63.
- Simanjuntak, E. (2018). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Sinar Grafika.
- Sri Wahyuni, & Arif Wibowo. (2023). Authority, Subject and Object of the Dispute At the State Administrative Court (PTUN). *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 34–46. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8>
- Stiawati, T., & Salsabilla, F. V. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberian Hak Guna Bangunan Pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 122–132. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.1.122-132.2023>
- Wijaya, A. P., Ramadhan, F. A., & Sebastian, A. (2025). *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Hukum Administrasi: Studi Kasus Pencemaran Limbah Paracetamol Di Jakarta*. 2(3), 339–362.
- Yuliastuti, E., Sholahuddin, H., & Dewi Liarasari, L. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi. *Yustitiabelen*, 8(2), 86–96. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v8i2.530>
- Zairin Harahap. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (14th ed.). PT RajaGrafindo Persada.